

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga perspektif hukum ekonomi syariah, yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga

Dimulai dari pengumpulan ulat serangga dari jenis *mealworm* yang sudah siap dipanen, kemudian dikeringkan terlebih dahulu di bawah terik matahari sampai tiga puluh hari, Setelah itu larva tersebut diblender, hasilnya langsung di-*press* menggunakan mesin untuk mengambil kandungan lemak yang terdapat di tubuh larva tersebut, setelah di-*press*, baru minyak mentahnya bisa diolah dimurnikan. Supaya bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti kotoran dan zat-zat lain yang tidak dibutuhkan dihilangkan, hasil dari pemurnian itu dilakukan *sentrifugasi* (proses yang memanfaatkan gaya dari kelapa sawit) untuk memisahkan antara kotoran dan hasil minyak murninya, kemudian dikemas dalam bentuk minyak goreng yang siap untuk dikonsumsi.¹

¹ Andi Hartik, “Mahasiswa Unibraw Ini Membuat Minyak Goreng dari Larva Kumbang”, KompasOnline, <https://regional.kompas.com/read/2016/07/21/16441841/mahasiswa.unibraw.ini.membuat.minyak.goreng.dari.larva.kumbang>, diakses pada 20 Agustus 2020.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga

Proses pembuatan minyak goreng dari larva serangga ini termasuk tidak bisa disamakan dengan proses perpindahan dari khamar menjadi cuka, dari sesuatu yang najis menjadi suci, dari sesuatu yang haram menjadi halal. Karena proses peralihan dari larva serangga menjadi minyak itu melalui bantuan manusia, sedangkan proses dari khamar menjadi cuka tanpa bantuan manusia. Ini juga tidak bisa menjadi sesuatu yang halal atau dikonsumsi sebagaimana ulat yang ada pada buah makanan karena ulat ini tidak berasal dari makanan.

Ditinjau dari teori *Istihālah* ternyata tidak bisa menjadikan minyak goreng ini menjadi suci sebagaimana *Istihālah* atau perpindahan dari najis menjadi suci yang terjadi pada khamar menjadi cuka. Bangkai dari larva serangga tidak bisa dihukumi suci karena minyak larva serangga yang dari ulat *mealworm* itu tidak termasuk bangkai yang dianggap suci oleh syariat Islam yaitu tidak termasuk bangkai belalang atau ikan, maka dari itu dianggap bangkai yang najis. Sehingga sesuatu yang keluar dari sesuatu yang najis itu dihukumi najis, dan ini juga tidak bisa dihukumi seperti ulat yang keluar dari makanan yang sudah busuk. Karena ulat jenis *mealworm* ini tidak keluar dari buah-buahan, tetapi ulat yang diambil yang sengaja diproses untuk pembuatan minyak goreng.

B. Saran

1. Untuk selanjutnya diharapkan analisis produksi minyak goreng dari larva serangga ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan teori *Istihālah*, agar lebih berhati- hati mengkonsumsi bahan makanan jika mengetahui asal mula produk tersebut.
2. Para ahli, peneliti, dan akademisi diharapkan selalu proaktif untuk mengkaji ulang hukum daripada asal minyak goreng yang terbuat dari hewan yang menjijikan.